



Keuangan

WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR- 26 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu melakukan penyesuaian/perubahan terhadap Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kota Ambon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kotamadya Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA AMBON

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kota Ambon, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 8 (delapan) angka, yakni angka 26A, 26B, 26C, 26D, angka 34 kata "dan pembiayaan" dihapus, angka 34A, 34B, 34C dan angka 25 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 25. dihapus
 - 26a. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
 - 26b. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah Pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
 - 26c. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah Perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
 - 26d. Penganggaran Terpadu (*unified budgeting*) adalah Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
 34. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
 - 34a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah Dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
 - 34b. Kegiatan tahun Jamak adalah Kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
 - 34c. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat 8A, sehingga berbunyi:

Pasal 8A

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yakni ayat 3A dan ayat 5 sehingga lengkapnya Pasal 9 berbunyi:

Pasal 9

- (3a) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (5) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

4. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat 2A sehingga berbunyi:

Pasal 13

- (2A) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

5. Ketentuan Pasal 14, kata "ayat (3)" dihapus dan diganti dengan "ayat (2A)", sehingga lengkapnya Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2A) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2A) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2A) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2A) mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

6. Ketentuan Pasal 19 Kata “provinsi atau kabupaten/kota” dihapus diganti dengan kata “Pemerintah Kota Ambon” dan kata “daerah” dihapus selanjutnya diganti dengan kata “propinsi” dan Kata “kabupaten/kota lainnya”, sehingga lengkapnya Pasal 19 berbunyi:

Pasal 19

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ambon yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah propinsi atau antar pemerintah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) kata “Pasal 23” dihapus diganti dengan “Pasal 37”, sesudah kata bantuan ditambahkan kata “yang bersifat sosial kemasyarakatan” dan sesudah kata “kepada” dihapus diganti dengan kata “kelompok/anggota masyarakat”, ayat (2) dan ayat (3) dihapus dan ayat (4) menjadi ayat (2) sehingga Pasal 31 berbunyi:

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan /atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat.
- (2) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

8. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) kata “Pasal 23” diganti dengan “Pasal 37”, setelah kata “kemampuan keuangan” ditambahkan kata “dan kepada partai politik”, sehingga Pasal 33 berbunyi:

Pasal 33

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.

9. Ketentuan Pasal 49 ditambahkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 49A sehingga berbunyi:

Pasal 49 A

- (1) Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) tercantum dalam lampiran BI Peraturan Walikota ini.
- (2) Kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah yang tercantum dalam lampiran B.II Peraturan Walikota ini.

- (3) Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tercantum dalam lampiran B.III Peraturan Walikota ini.
- (4) Kode rekening belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tercantum dalam lampiran B.IV Peraturan Walikota ini.
- (5) Kode rekening Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tercantum dalam lampiran B.V Peraturan Walikota ini.

10. Ketentuan Pasal 56 dihapus dan diganti dengan Pasal 56 baru, sehingga Pasal 56 berbunyi:

Pasal 56

- (1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan.
- (3) RKA PPKD digunakan untuk menampung:
 - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan
 - c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

11. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan ayat (3) kata “Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” dihapus dan ayat (2) kata “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” dihapus selanjutnya Pasal 58 mengalami perubahan susunan, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Walikota menyiapkan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah disertai dengan nota keuangan.
- (3) Dalam hal Walikota/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Walikota dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

12. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 58A sehingga berbunyi:

Pasal 58A

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

13. Ketentuan Pasal 67 ayat (6) huruf b dihapus dan huruf c kata “harian” diganti dengan kata “bulanan”, sehingga Pasal 67 ayat (6) huruf c berbunyi:

Pasal 67

- (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:
- c. buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan

14. Ketentuan Pasal 70 ayat 1 kata “Beban belanja langsung” dan kata “Permendagri 13/2006” dihapus, ayat (3) kata “yang disahkan” dihapus dan kata “sebagai berikut” diganti dengan kata “terhadap”, ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat 4A sehingga lengkapnya Pasal 70 berbunyi:

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
- (3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
 - a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM,ATAU SP2D; atau
 - c. SP2D yang belum diuangkan.
- (4A) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria:
 - a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major.

15. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71, disisipkan 4 (satu) pasal baru, yakni Pasal 70A, 70B, 70C dan 70D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70 A

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
- (2) Kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
- (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:
 - a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;

- b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; dan program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; dan
 - c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
 - (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
 - (6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
 - (7) Format rancangan kebijakan umum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran C.I.a Peraturan Walikota ini.
 - (8) Format rancangan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran C.II.a Peraturan Walikota ini.

Pasal 70B

- (1) Kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (5), masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran C.III.a Peraturan Walikota ini.

Pasal 70C

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD.
- (2) Rancangan surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
 - b. Dihapus;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD;
 - d. dihapus; dan
 - e. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga.

- (3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh kepala daerah paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 70D

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ringkasan perubahan APBD;
 - b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. dihapus;
 - h. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
 - i. daftar pinjaman daerah.
- (3) Format rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran C.V Peraturan Walikota ini.

16. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 5 (lima) Pasal baru, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, Pasal 71D dan Pasal 71E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

- (1) BUD bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- (2) Untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat.
- (3) Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 71 B

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 71 C

- (1) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71B digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
- (2) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

Pasal 71 D

- (1) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71B diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah.
- (2) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 71 E

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.
 - (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. potongan Taspen;
 - b. potongan Askes;
 - c. potongan PPh;
 - d. potongan PPN;
 - e. penerimaan titipan uang muka;
 - f. penerimaan uang jaminan; dan
 - g. penerimaan lainnya yang sejenis.
 - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. penyetoran Taspen;
 - b. penyetoran Askes;
 - c. penyetoran PPh;
 - d. penyetoran PPN;
 - e. pengembalian titipan uang muka;
 - f. pengembalian uang jaminan; dan
 - g. pengeluaran lainnya yang sejenis.
 - (4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
 - (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
 - (6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
 - (7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - (8) Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
17. Ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf c rincian SPP-TU diganti dengan "rincian rencana penggunaan TU", ayat 3 kata "ditetapkan dalam peraturan walikota" dihapus dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4A), sehingga lengkapnya Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (2c) rincian rencana penggunaan TU;
- (3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (4A) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA

18. Ketentuan Pasal 92 pada ayat (1) ditambahkan kata “Kuasa” sebelum BUD, ayat (2) Kata “tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran” dihapus dan ayat (3) huruf b dan huruf d dihapus sehingga mengalami perubahan susunan, lengkapnya Pasal 92 berbunyi:

Pasal 92

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan
- (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. Ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

19. Ketentuan Pasal 94 pada ayat (1) dan ayat (3) ditambahkan kata “Kuasa” sebelum BUD, sehingga Pasal 92 berbunyi:

Pasal 94

- (1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (3) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

20. Diantara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 94A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94A

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.

21. Ketentuan Pasal 98 huruf a sesudah kata dilampirkan ditambahkan kata “berupa : Kwitansi, Faktur dan bukti dokumen lainnya sesuai aturan yang berlaku”, sehingga lengkapnya Pasal 98 berbunyi:

Pasal 98

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan berupa: Kwitansi, Faktur dan bukti dokumen lainnya sesuai aturan yang berlaku.

22. Diantara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 4 (empat) pasal baru, yakni Pasal 99A, Pasal 99B, Pasal 99C dan Pasal 99D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99 A

Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan maka:

1. Apabila melebihi tiga (3) hari sampai selama-lamanya 1 bulan, bendahara pengeluaran wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui oleh kepala SKPD.
2. Apabila melebihi 1 bulan sampai selama-lamanya 3 bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima.
3. Apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Pasal 99 B

- (1) Gubernur melimpahkan kewenangan kepada bupati/walikota untuk menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran pada SKPD kabupaten/kota yang menandatangani SPM/menguji SPP, PPTK dan bendahara pengeluaran yang melaksanakan tugas pembantuan di kabupaten/kota.
- (2) Bupati/walikota melimpahkan kewenangan kepada kepala desa untuk menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran pada lingkungan pemerintah desa yang menandatangani SPM/menguji SPP, PPTK dan bendahara pengeluaran yang melaksanakan tugas pembantuan di pemerintah desa.
- (3) Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tugas pembantuan provinsi di kabupaten/kota dilakukan secara terpisah dari administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.
- (4) Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tugas pembantuan kabupaten/kota di pemerintah desa dilakukan secara terpisah dari administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa.

Pasal 99 C

- (1) PPTK pada SKPD kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai penanggung jawab tugas pembantuan provinsi menyiapkan dokumen SPP-LS untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran pada SKPD kabupaten/kota berkenaan dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan SPP-LS disertai dengan lampiran yang dipersyaratkan kepada kepala SKPD berkenaan setelah ditandatangani oleh PPTK tugas pembantuan.
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 205.
- (4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan SPM-LS disertai dengan kelengkapan dokumen untuk disampaikan kepada kuasa BUD provinsi.

- (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 214.
- (6) Kuasa BUD provinsi meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS tugas pembantuan yang diajukan oleh kepala SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menerbitkan SP2D.

Pasal 99 D

- (1) PPTK pada kantor pemerintah desa yang ditetapkan sebagai penanggungjawab tugas pembantuan provinsi dan kabupaten/kota menyiapkan dokumen SPP-LS untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara desa pada kantor pemerintah desa berkenaan dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- (2) Bendahara pengeluaran/bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan SPP-LS disertai dengan lampiran yang dipersyaratkan kepada kepala desa berkenaan setelah ditandatangani oleh PPTK tugas pembantuan.
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 204.
- (4) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan SPM-LS disertai dengan kelengkapan dokumen untuk disampaikan kepada kuasa BUD provinsi atau kabupaten/kota.
- (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 214.
- (6) Kuasa BUD provinsi atau kabupaten/kota meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS tugas pembantuan yang diajukan oleh kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menerbitkan SP2D.

23. Diantara ayat 5 dan ayat 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat 5A, diantara ayat 7 dan ayat 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat 7A, diantara ayat 8 dan ayat 9 disisipkan 9 (sembilan) ayat baru, diantara ayat 9 dan ayat 10 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat 9A dan ayat 12 dihapus, sehingga lengkapnya Pasal 100 berbunyi:

Pasal 100

- (5A) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup;
 - a. Buku jurnal pengeluaran kas
 - b. Buku besar; dan
 - c. Buku besar pembantu.
- (7A) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup;
 - a. Buku jurnal pengeluaran kas
 - b. Buku besar; dan
 - c. Buku besar pembantu.
- (8A) Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.
- (8B) Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atau menambah masa manfaat.
- (8C) Perunahan klasifikasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya.
- (8D) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- (8E) Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya.
- (8F) Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain; metode garis lurus, metode saldo menurun ganda dan metode unit produksi.
- (8G) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada huruf (f) merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang sama setiap periode sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan.
- (8H) Metode saldo menurun sebagaimana dimaksud pada huruf (f) merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang lebih besar pada periode awal pemanfaatan aset dibandingkan dengan periode akhir sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan.
- (8I) Metode unit produksi sebagaimana dimaksud pada huruf (f) merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap berdasarkan unit produksi yang dihasilkan dari aset tetap berkenaan.
- (9A) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi aset mencakup;
 - a. buku jurnal umum
 - b. buku besar; dan
 - c. buku besar pembantu

24. Diantara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 100A sehingga berbunyi:

Pasal 100A

- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1), berupa bukti memorial yang dilampirkan dengan :
 - a. Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ);
 - b. Berita acara penerimaan barang;
 - c. Surat penerimaan barang;
 - d. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD);
 - e. Berita acara pemusnahan barang;
 - f. Berita acara serah terima barang; dan
 - g. Berita acara penilaian.
- (2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (10) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (3) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/ atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , membuat bukti memorial.
- (4) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya informasi mengenai tanggal transaksi dan/ atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/ atau kejadian, dan jumlah rupiah.
- (5) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicatat dalam buku jurnal umum.
- (6) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/ atau kejadian selain kas diposting kedalam buku besar rekening berkenaan.
- (7) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditutup sebagai dasar-dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (8) Format-format tentang akuntansi satuan kerja terlampir dalam lampiran C1

25. Ketentuan Pasal 101 ayat 3 huruf a sampai dengan huruf d singkatan kata "SKPD" dihapus selanjutnya diganti dengan "SKPKD", sehingga Pasal 101 ayat 3 berbunyi:

Pasal 101

- (3) Akuntansi keuangan daerah pada SKPKD terdiri dari :
- a. Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD;
 - b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD;
 - c. Prosedur akuntansi aset pada SKPKD;
 - d. Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD;

26. Diantara BAB X dan BAB XI disipkan (satu) bab yakni BAB X A dan diantara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 110A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X A
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 110A

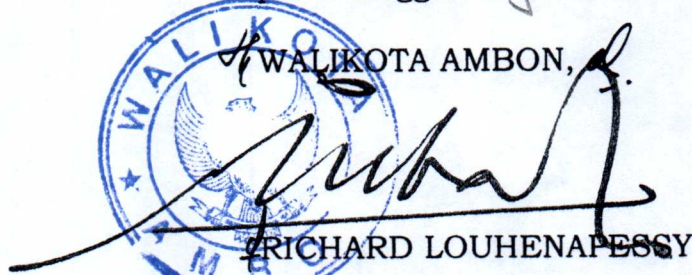
- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 8 Juni 2015

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPEASY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 8 Juni 2015

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR